

PEMERINTAH KOTA TARAKAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH

Jalan P. Halmahera No.01 Kelurahan Pamusian Kota Tarakan Telp. 0551- 2028081

KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN TENGAH NOMOR: 01.2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DALAM RANGKA PENERAPAN LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TARAKAN TENGAH TAHUN 2022

Menimbang

- : a. bahwa Kecamatan merupakan bagian dari organisasi penyelenggara pelayanan publik;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Tarakan Tengah tentang Standar Pelayanan dalam rangka penerapan Pelayanan Publik dilingkup Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 - Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Tengah;
 - 8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi pada Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Tarakan Tengah kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Perangkat Daerah,aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA

: Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

RINTACAMA

KECAMATAN TARAKAN

TENGAH

Q_

Ditetapkan di

Tarakan

Pada Tangga

03 Januari 2022

ORY KAWUNG, S.STP, M.H

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

- Walikota Tarakan (Sebagai Laporan);
- 2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
- 3. Inspektur Kota Tarakan;
- 4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan;
- 5. Arsip

LAMPIRAN :KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DALAM RANGKA PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN TARAKAN TENGAH NOMOR: 01.2 TAHUN 2022 TANGGAL 04 JANUARI 2022

STANDAR PELAYANAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN

- 1. Surat Keterangan Hak Milik Kapal
- Dispensasi Nikah
- 3. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
- 4. Legalisasi Surat Keterangan Tukang
- Surat Keterangan
- 6. Surat Rekomendasi
- 7. Surat Pengantar
- 8. Legalisasi

9. Legalisir

Ditetapkan Tarakan

KECAMATAN TARAKAN

TENGAH

4

Pada Tanggal: 03 Januari 2022

ANDRY RAWING, S.STP, M.H.

NIP 19850723200312-1-1-001